ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ITSBAT NIKAH BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN

TESIS

OLEH

ANSHARI ABDUL HAKIM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ITSBAT NIKAH BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Magister
Hukum Keluarga Islam

Oleh
Anshari Abdul Hakim
210211050124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:Anshari Abdul Hakim
NIM	:210211050124
Tempat/Tanggal Lahir	:Banjarbaru / 23 Juni 1991
Fakultas/Program	: Hukum Keluarga / Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ITSBAT NIKAH BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN"** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Anshari Abdul Hakim

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1429/Un.14/IV/UPM-BP/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat https://www.turnitin.com/, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Anshari Abdul Hakim
NIM	: 210211050124
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: *"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat https://idr.uin-antasari.ac.id/.

Banjarmasin, 29 Juli 2025

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ITSBAT NIKAH BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Anshari Abdul Hakim

210211050124

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

dapat diajukan kepada Dewan Penguji.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.H., M.H.I.	**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.**
NIP. 197104132006041001	**NIP. 197301112003121001**

PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ITSBAT NIKAH BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN

Dipersembahkan Dan Disusun Oleh:

Anshari Abdul Hakim

210211050124

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli 2025

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanda Tangan
1	**Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum**	
2	**Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.H., M.H.I.**	
3	**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.**	
4	**Dr. Hj. Mariani, MHI**	

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19710525 199703 1 006

\

ABSTRAK

Abdul Hakim, Anshari. (210211050124). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan. Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.H., M.H.I., Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.

Keyword: Itsbat Nikah, Penetapan Hakim,

Tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kalimantan Selatan menjadi permasalahan krusial dalam sistem hukum perkawinan. Praktik nikah sirri yang tidak dicatat secara resmi menimbulkan kesulitan administratif dan perlindungan hukum, terutama bagi anak dan perempuan. Perbedaan putusan pengadilan agama dalam mengabulkan atau menolak permohonan *itsbat* nikah pasangan di bawah umur mencerminkan ketidakharmonisan dalam penerapan hukum, serta menunjukkan adanya celah interpretatif dalam penggunaan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas progresif pertimbangan hakim dalam perkara *itsbat* nikah pasangan di bawah umur serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *mashlahah al-mursalah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Sumber data berasal dari salinan penetapan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang diklasifikasikan berdasarkan kecenderungan penetapan Hakim. Analisis dilakukan berdasarkan teori hukum progresif dan teori mashlahah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa rasionalitas progresif dalam pertimbangan hakim tercermin pada keberanian menafsirkan hukum secara kontekstual untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Selain itu, pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip *maslahah al mursalah* di mana hakim yang mengabulkan menekankan kemaslahatan individu sedangkan hakim yang menolak mengutamakan kemaslahatan sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ النِّكَاحَ مِيثَاقًا غَلِيظًا يَحْفَظُ الْحُقُوقَ وَالْوَاجِبَاتِ،
وَجَعَلَ الْقَضَاءَ حِصْنًا مَنِيعًا لِصِيَانَةِ الْكَرَامَاتِ وَتَحْقِيقِ الْمَقَاصِدِ وَالْغَايَاتِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، اَلَّذِي بَلَّغَ الشَّرَائِعَ وَأَرْسَى قَوَاعِدَ الْعَدَالَاتِ،
وَبَيَّنَ أَحْكَامَ النِّكَاحِ وَشَرَّفَ عَقْدَ الزَّوَاجِ وَجَعَلَ الْأُسْرَةَ لُبْنَةً لِبِنَاءِ الْمُجْتَمَعَاتِ.

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa risalah Islam *rahmatan lil 'alamin* Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan dukungan serta kebijakan yang kondusif bagi terlaksananya proses pendidikan di lingkungan Pascasarjana.
2. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi pada awal masa perkuliahan, serta Ibu Dr. Hj. Wahidah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi di masa akhir penyusunan tesis, yang telah banyak memberikan arahan, informasi, serta kemudahan dalam proses administrasi dan akademik.
3. Bapak Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. H. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi tinggi telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam proses penyusunan tesis ini, sejak tahap proposal hingga akhir penulisan.

4. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin atas pelayanan dan bantuan administratif yang sangat membantu selama masa studi.
5. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin kelas B semester I dan kelas A dari semester II sampai akhir Mida Mar'atus Shalihah (ketua kelas), Taspiati, Ahmad Jumaidi, Khairil Hidayat Agani, Akhmad Fauzan, Ali Akbar, Hasanah Hajar, Mujiburrahman, Habibah Fiteriana, Sulaiman Laitsi, Taufik Rahman, dan Muhammad Junaidi yang telah menjadi teman diskusi, berbagi pengalaman, serta saling menguatkan dalam perjalanan akademik ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan motivasi, baik secara moril maupun spiritual, dalam setiap langkah kehidupan, terlebih dalam menyelesaikan studi ini.

Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Peneliti

Anshari Abdul Hakim

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	H
12.	س	:	S	27.	ه	:	W
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الّرجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدّيْوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	Ai	a dan i
ـَ و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah *(Tasydîd)*

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak

setelah kata sandang
yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh- dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat *(na't)* (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda *(ism)*, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al- Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring *(italic)* atau cetak tebal *(bold)*. Jika menurut
PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya

dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja *(fi‘l)*, kata benda *(ism)*, maupun huruf *(harf)* ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّاالله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِك الصَّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَا	hub al-istithlâ’
المَادَّةُ الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû’ah al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْن	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

Sampul ..... **i**
Judul ..... **ii**
Pernyataan Keaslian Tulisan ..... **iii**
Bukti Bebas Plagiasi ..... **iv**
Persetujuan ..... **v**
Pengesahan ..... **vi**
Abstrak ..... **vii**
Kata Pengantar ..... **viii**
Pedoman Transliterasi ..... **x**
Daftar Isi ..... **xiv**
Daftar Tabel ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Penelitian Terdahulu 11
G. Kajian Teori 17
H. Metode Penelitian 21
I. Sistematika Penulisan 25
BAB II ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR **26**
A. Pernikahan di Bawah Umur 26
B. Pencatatan Pernikahan 34
C. Pengesahan Pernikahan oleh Pengadilan Agama 42
D. Landasan Teori 44
BAB III PENYAJIAN DATA **52**
A. Itsbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama 52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah 63
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Itsbat Nikah 74
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ITSBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN **91**
A. Rasionalitas Progresif Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Itsbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur 92
B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Itsbat Nikah Dengan Prinsip *Maslahah Al-Mursalah* 121
BAB V Penutup **130**
A. Simpulan 130
B. Saran 131
DAFTAR PUSTAKA xvi

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Rekapitulasi Penetapan Itsbat Nikah di Kalimantan Selatan ..5
- Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Perkara Itsbat Nikah 58
- Tabel 3.2: Rekapitulasi hasil reduksi data.....64